

JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 601/HK.03.1-Kpt/07/KPU/III/2019 TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 344 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Jumlah Surat Suara yang Dicitak dalam Pemilu Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Nomor 601 Tahun 2019 diatur tentang :

Menetapkan Jumlah Surat Suara yang Dicitak untuk setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan menjadi dasar bagi perusahaan pencetak surat suara untuk mencetak surat suara Pemilihan Umum Tahun 2019 dan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan pengawasan pencetakan surat suara Pemilu Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 8 Maret 2019.
- Lampiran 81 Halaman